

NASKAH URGENSI REVISI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen teguh untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Dalam konteks isu-isu strategis nasional, sektor pangan merupakan prioritas utama yang menuntut adanya mekanisme koordinasi yang solid dan terintegrasi. Kementerian Koordinator Bidang Pangan didirikan sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, bertugas pokok sebagai *regulator*, *koordinator*, dan *pengendali* lintas-sektor dalam penyelenggaraan urusan pangan nasional. Struktur kelembagaan Kemenko Pangan, yang saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024, merupakan hasil dari adaptasi terhadap kebijakan penyederhanaan birokrasi, mengedepankan fungsionalisasi dan penghapusan unit struktural yang dianggap tidak esensial.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) merupakan institusi yang memiliki mandat strategis dalam menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional di bidang pangan. Dalam konteks pembangunan nasional, pangan tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen politik, sosial, dan budaya yang menentukan stabilitas negara. Sejarah menunjukkan bahwa krisis pangan dapat memicu gejolak sosial, inflasi, bahkan melemahkan legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, penugasan Presiden melalui program prioritas nasional menempatkan Kemenko Pangan sebagai garda terdepan dalam mengoordinasikan kebijakan lintas sektor yang berkaitan dengan produksi, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan.

Namun, struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 masih menghadapi sejumlah tantangan. Rentang kendali yang terlalu luas di Sekretariat Kementerian Koordinator menyebabkan fungsi manajerial tidak berjalan optimal. Misalnya, penggabungan fungsi keuangan, umum, komunikasi, dan data dalam satu Biro mengakibatkan fokus kerja yang terpecah, sehingga akuntabilitas dan kecepatan pengambilan keputusan menurun. Di sisi lain, pada Kedeputan terdapat nomenklatur Asisten Deputi yang masih bersifat sektoral membatasi fleksibilitas koordinasi lintas isu, padahal tantangan pangan bersifat multidimensi: mulai dari inflasi, perubahan iklim, hingga geopolitik perdagangan internasional.

Situasi struktural yang belum optimal ini telah menjadi rekomendasi dari hasil temuan awal evaluasi kelembagaan yang dilakukan oleh BPK. Secara faktual, temuan audit tersebut menyimpulkan bahwa Struktur Organisasi Kemenko Pangan belum efektif dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, yang pada gilirannya

mengakibatkan penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan secara signifikan berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan. Naskah Urgensi ini disusun sebagai respons teknokratis dan legalistik terhadap temuan audit tersebut, bertujuan untuk merestrukturisasi unit kerja yang bermasalah agar akuntabilitas publik dan efektivitas kinerja dapat dipulihkan melalui desain organisasi yang lebih fokus dan patuh terhadap kaidah manajemen ASN.

B. Identifikasi Masalah

1. Inefisiensi Dukungan Manajemen Internal: Penggabungan fungsi-fungsi teknis manajerial yang vital seperti Keuangan, Umum, dan Komunikasi, serta Perencanaan, Kinerja, dan Data/Informasi dalam unit yang sama (dalam satu Biro) menciptakan rentang kendali yang terlalu luas dan mengurangi fokus unit kerja dalam menjamin dukungan administrasi dan akuntabilitas yang prima.
2. Keterbatasan Penajaman Koordinasi Eksternal: Nomenklatur Asisten Deputi (Asdep) yang bersifat sektoral atau komoditas spesifik membatasi lingkup dan fleksibilitas dalam mengoordinasikan isu-isu pembangunan nasional yang bersifat lintas sektoral dan multidimensi di bawah pilar ketahanan pangan.

C. Tujuan

1. Meningkatkan kualitas dukungan administrasi dan manajerial internal melalui penataan dan pemisahan fungsi teknis di bawah Sekretariat Kementerian Koordinator.
2. Menajamkan tugas dan fungsi Asisten Deputi agar lebih berorientasi fungsional dan lintas sektor sesuai pilar ketahanan pangan.
3. Mewujudkan SOTK yang ideal, profesional, dan proporsional untuk mengoptimalkan kinerja koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan nasional.

D. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi Restrukturisasi Organisasi ini didasarkan pada metode kajian teknokratis yang sistematis dan terintegrasi, yang meliputi tiga pilar analisis utama: Yuridis-Regulatif, Kualitatif-Fungsional, dan Komparatif. Metodologi ini dirancang untuk memberikan validitas objektif terhadap usulan perubahan struktur organisasi yang diajukan.

1. Analisis Yuridis-Regulatif

Tahap ini melibatkan kajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan terkait, dengan fokus utama pada Pasal 10 Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021. Analisis ini berfungsi sebagai filter utama dalam merumuskan usulan struktur. Setiap usulan yang akan dipertahankan atau ditambahkan pada jabatan Eselon III dan IV harus terjustifikasi secara eksplisit di bawah empat kriteria atribusi yang ditetapkan dalam Pasal tersebut.

2. Analisis Fungsional dan Beban Kerja

Analisis ini didasarkan pada rekomendasi awal hasil audit BPK dan diperkuat dengan perhitungan kualitatif terhadap beban kerja (ABK) yang diemban oleh

biro UKK saat ini. Metode ini melibatkan pemetaan proses bisnis dari fungsi-fungsi kritikal (Keuangan, PBJ, BMN, TU Pimpinan) untuk mengidentifikasi *bottleneck* dan *single point of failure*. Secara faktual didapatkan bahwa penggabungan fungsi menyebabkan kurang optimalnya sistem dalam hal kecepatan dan akuntabilitas, sehingga pemecahan unit Eselon II dan penambahan Eselon III/IV menjadi solusi yang rasional dan berbasis data.

3. Analisis Komparatif dan Batasan Organisasi

Tahap ini mencakup perbandingan SOTK Kemenko Pangan dengan praktik terbaik (*benchmarking*) pada Kementerian Koordinator sejenis, khususnya yang telah sukses menata ulang struktur administratifnya pasca penyederhanaan birokrasi. Selain itu, metode ini mengupayakan tidak terjadinya perubahan nomenklatur Eselon I dan membatasi jumlah Biro di Sekretariat Koordinator maksimal 5 unit. Analisis komparatif ini membuktikan bahwa usulan pemecahan Biro UKK menjadi dua Biro adalah solusi yang menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan operasional yang kompleks.

BAB II POKOK-POKOK PENATAAN ORGANISASI

A. Analisis Struktur Organisasi dan Tata Kerja

1. Fakta Data dan Dampak Inefisiensi

Struktur organisasi Kemenko Pangan, khususnya pada Sekretariat Koordinator, dirancang dengan total 4 Biro, termasuk Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi (BUKK). Struktur ini secara teoritis bertujuan untuk efisiensi, namun dalam praktik operasionalnya, penggabungan fungsi yang beragam dan kompleks dalam satu unit Eselon II telah terbukti kontraproduktif. Fungsi-fungsi seperti perbendaharaan, penatausahaan keuangan, pengelolaan BMN, pengadaan, dan kerumahtanggaan, adalah fungsi yang memiliki derajat risiko hukum dan administratif yang sangat tinggi dan memerlukan fokus manajerial yang penuh.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya penurunan efektivitas pada fungsi-fungsi kritikal tersebut. Misalnya, proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat mendesak untuk mendukung agenda Sinkronisasi, Konsolidasi, dan Pengendalian (SKP) lintas K/L sering mengalami hambatan karena harus bersinggungan dengan tugas-tugas administratif rutin seperti kerumahtanggaan dan komunikasi pimpinan, yang juga berada di bawah koordinasi Kepala Biro yang sama. Kondisi ini secara langsung berkontribusi pada kesimpulan rekomendasi awal hasil audit BPK bahwa terdapat inefisiensi penggunaan sumber daya dan potensi celah penyalahgunaan kewenangan. Inefisiensi tersebut tidak hanya diukur dari aspek biaya, tetapi juga dari aspek waktu dan *opportunity cost* yang hilang akibat lambatnya dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Implikasi dari struktur yang *overloaded* ini juga terasa pada fungsi kontrol dan akuntabilitas. Kepala Biro UKK, sebagai pejabat Eselon II, memiliki rentang kendali yang terlalu luas, mencakup fungsi yang secara substansi berbeda, dari keuangan yang bersifat atribusi hukum, hingga komunikasi yang bersifat strategis. Rentang kendali yang tidak proporsional ini menyulitkan Kepala Biro UKK untuk memberikan perhatian manajerial yang memadai pada setiap fungsi, sehingga fungsi pengawasan dan pengendalian internal menjadi lemah. Akibatnya, pelaporan dan pertanggungjawaban pada fungsi keuangan dan BMN yang sensitif menjadi rawan terhadap kekeliruan administrasi, yang merupakan cikal bakal dari potensi risiko hukum dan administratif di kemudian hari.

Oleh karena itu, restrukturisasi bukan sekadar penyesuaian nomenklatur, melainkan upaya mendasar untuk memisahkan risiko dan memperjelas lini akuntabilitas. Pemecahan unit Biro UKK menjadi dua biro yang lebih fokus akan memastikan bahwa setiap fungsi esensial (seperti Keuangan, Pengadaan, dan Umum) dikelola oleh pimpinan Eselon II dengan rentang kendali yang terfokus.

2. Analisis Kesenjangan Kelembagaan dan Kebutuhan Restrukturisasi

Analisis kesenjangan kelembagaan menunjukkan bahwa struktur eksisting Kemenko Pangan tidak sepenuhnya mendukung karakteristik tugas pokok Kemenko yang bersifat *directive* dan *coordinating*. Kesenjangan utama terletak pada fungsi pendukung yang gagal mengikuti kecepatan fungsi utama SKP. Fungsi SKP Kemenko Pangan memerlukan dukungan yang cepat dan fleksibel, terutama dalam hal pembiayaan koordinasi, penyediaan logistik rapat lintas Kementerian/Lembaga, dan penyiapan bahan presentasi pimpinan yang membutuhkan waktu cepat.

Dalam konteks penyederhanaan birokrasi, peniadaan jabatan struktural Eselon III dan IV di unit-unit administrasi inti dianggap sebagai upaya efisiensi. Namun, analisis kualitatif dan hasil audit awal menunjukkan bahwa untuk fungsi seperti keuangan dan pengadaan, peniadaan Eselon III dan IV justru menciptakan kesenjangan otoritas dan kesenjangan akuntabilitas. Jabatan Fungsional yang disetarakan, meskipun memiliki kompetensi teknis, secara yuridis sering kali tidak memiliki kewenangan otorisasi (*atribusion*) yang setara dengan Pejabat Administrator (Eselon III) atau Pejabat Pengawas (Eselon IV) dalam urusan hukum dan perbendaharaan. Kondisi ini memperlambat proses administratif, dari penandatanganan dokumen kontrak hingga pertanggungjawaban keuangan, yang menyebabkan inefisiensi penggunaan sumber daya.

Kesenjangan fungsional ini hanya dapat diatasi dengan mengidentifikasi secara presisi jabatan-jabatan struktural mana yang mutlak diperlukan untuk menjalankan fungsi atribusi hukum dan manajerial. Oleh karena itu, restrukturisasi yang diusulkan berfokus pada pemecahan fungsi dan pengembalian struktur Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 Permen PANRB 25/2021. KemenPANRB mensyaratkan bahwa jabatan administrasi yang dipertahankan haruslah memiliki kewenangan yang secara hukum tidak dapat dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional, jabatan struktural yang diusulkan bersifat *minimalis* dan *strategis*, dirancang khusus untuk memulihkan akuntabilitas dan kecepatan operasional yang hilang akibat struktur yang terlalu efisien (*over-lean*) di awal pembentukannya.

B. Pokok Materi Muatan dan Ruang Lingkup Perubahan

1. Tugas dan fungsi Inspektorat

Inspektorat ditempatkan langsung di bawah Menteri untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Hal ini penting agar setiap kebijakan dan program yang dijalankan Kemenko Pangan memiliki mekanisme kontrol yang independen, namun tetap terintegrasi dengan Sekretariat. Dengan demikian, prinsip *check and balance* dapat terwujud tanpa menghambat kelancaran koordinasi.

Tugas: Melaksanakan pengawasan internal atas program/kegiatan, audit kepatuhan dan kinerja, rewiu laporan keuangan/kinerja, serta memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola.

Fungsi:

- Audit internal: Kepatuhan PBJ, keuangan, dan pelaksanaan program.
- Reviu keuangan/kinerja: Validasi laporan dan indikator capaian.
- Pengawasan kepatuhan: Penegakan peraturan perundang-undangan.
- Monitoring kebijakan: Menilai efektivitas implementasi kebijakan.
- Rekomendasi perbaikan: Rencana aksi dan tindak lanjut pengendalian.

2. Tugas dan fungsi Staf Ahli

Keberadaan Staf Ahli tidak dilakukan perubahan karena mempertahankan agar tidak dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden, terdiri dari:

- Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Hubungan Antar Lembaga;
- Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas; dan
- Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim.

3. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian Koordinator

Struktur organisasi yang ditetapkan pada tahun 2024, khususnya di lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator, didesain dengan semangat efisiensi maksimal, yang secara praktis diwujudkan melalui penggabungan fungsi-fungsi layanan administrasi yang vital. Salah satu unit yang mengalami amalgamasi fungsi terluas adalah Biro Umum, Keuangan, dan Komunikasi (BUKK), yang mengemban tugas mulai dari pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, BMN, kerumahtanggaan, hingga komunikasi pimpinan. Penggabungan fungsi yang esensial dan memiliki risiko hukum tinggi ini telah menimbulkan masalah sistemik dalam implementasi harian dan kontrol manajerial, yang mengancam efektivitas kinerja organisasi secara keseluruhan.

Adapun usulan terkait dengan unit Sekretariat Kementerian Koordinator adalah:

a. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi
(tetap)

b. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (Hasil Pemecahan BUKK)

1) Bagian Perbendaharaan dan BMN (Administrator):

Jabatan ini memiliki urgensi karena bertanggung jawab atas fungsi perbendaharaan dan Aset Negara (BMN) yang memerlukan kewenangan otorisasi anggaran, memastikan setiap proses keuangan, dari perencanaan hingga pelaporan, memiliki akuntabilitas komando yang tidak terpecah. Fungsi ini tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada jabatan fungsional karena tidak memiliki otoritas atribusi untuk mengikat instansi secara hukum dalam urusan perbendaharaan negara.

- c. Biro Umum dan Kehumasan (Hasil Pemecahan BUKK)
- 1) Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan (Administrator):
Jabatan ini diperlukan untuk mengelola kerumahtanggaan kantor yang masif. Fungsi pengelolaan BMN secara khusus memerlukan pejabat struktural yang memiliki kewenangan otorisasi untuk pertanggungjawaban inventarisasi dan penggunaan aset. Adanya Eselon III Rumah Tangga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a (otorisasi atributif) untuk menjamin pengelolaan aset yang patuh pada standar akuntansi pemerintah dan mencegah risiko kehilangan/penyalahgunaan.
 - 2) Bagian Protokol dan Kehumasan (Administrator):
Urgensi jabatan ini terletak pada fungsi dukungan langsung kepada Menteri Koordinator dan Sekretaris Kementerian Koordinator serta Staf Ahli Menteri Koordinator. Tugas penyiapan naskah dinas pimpinan yang bersifat atribusi, pengelolaan kerahasiaan kearsipan pimpinan, dan penjadwalan protokoler adalah fungsi yang memerlukan otorisasi atributif dan akuntabilitas komando yang cepat. Eselon III ini berfungsi sebagai penjamin layanan (*service assurance*) yang memastikan alur komando pimpinan dapat dieksekusi tanpa hambatan birokrasi, yang merupakan prasyarat mutlak bagi efektivitas fungsi SKP Kemenko. Jabatan ini juga bertanggung jawab terhadap kehumasan pimpinan sehingga memerlukan otorisasi atributif untuk menentukan komando yang cepat terkait aspek kehumasan.
Bagian Protokol dan Kehumasan terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator;
 - b) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli, mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus; dan
 - c) Subbagian Protokol dan Persidangan, mempunyai tugas melakukan urusan teknis rapat dan persidangan tingkat menteri, pendokumentasian dan penyusunan risalah rapat pimpinan, dan koordinasi teknis dengan protokoler instansi lain.
- d. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
(tetap)
- e. Biro Hukum dan Kerja Sama
(tetap)

Tabel Usulan Nomenklatur Sekretariat Kementerian Koordinator

Nomenklatur Usulan	Tugas dan Fungsi Utama	Bagian/Subbagian yang Diperlukan
Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi	(tetap)	(tidak ada)
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	Mengoordinasikan dan melaksanakan keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian Koordinator.	1. Bagian Perbendaharaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara
Biro Umum dan Kehumasan	Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, pengamanan kantor, layanan pengadaan barang/jasa, protokol dan persidangan, komunikasi publik, serta dukungan tata usaha pimpinan di lingkungan Kementerian Koordinator.	1. Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan 2. Bagian Protokol dan Kehumasan; a. Subbagian TU Menteri; b. Subbagian TU Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli; dan c. Subbagian Protokol dan Persidangan.
Biro SDM dan Organisasi	(tetap)	(tidak ada)
Biro Hukum dan Kerja Sama	(tetap)	(tidak ada)

4. Tugas dan Fungsi Deputi dan Asisten Deputi

(Tugas dan fungsi Deputi dan Asisten Deputi perlu dilakukan penelaahan dengan pendampingan lebih lanjut dari tim KemenPANRB)

BAB III

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis dari penataan kelembagaan sektor publik saat ini adalah konsep *Agile Bureaucracy* dan *Lean Organization*, yang menekankan pada kecepatan, fleksibilitas, dan minimalisme struktur. Prinsip ini diimplementasikan dengan pengalihan sebagian besar Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) menjadi Jabatan Fungsional (JF). Kendati demikian, filosofi ini harus seimbang dengan prinsip akuntabilitas dan kontrol manajerial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Organisasi Kemenko Pangan, sebagai instansi dengan fungsi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP), memiliki tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan kementerian teknis, menuntut dukungan administrasi yang mampu bekerja cepat dan memiliki kejelasan komando dalam urusan lintas-K/L.

Penataan organisasi ini mencerminkan filosofi bahwa struktur kelembagaan bukan sekadar wadah birokrasi, melainkan instrumen untuk mencapai tujuan negara. Organisasi yang efektif akan menjadi alat untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Penataan organisasi ini dilandasi oleh filosofi *Good Governance* dan Pemerintahan yang Berorientasi Kinerja, di mana struktur organisasi harus menjadi alat yang efektif (efisiensi anggaran) dan proporsional (sesuai beban kerja) untuk mencapai tujuan negara. Penajaman fungsi Asisten Deputi didasarkan pada kebutuhan fungsional (bukan sektoral) yang menjadi esensi tugas koordinasi Kemenko.

B. Landasan Sosiologis

Masyarakat menuntut kebijakan pangan yang terintegrasi, transparan, dan responsif. Penataan kelembagaan akan menjawab kebutuhan tersebut dengan memperjelas fungsi koordinasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Perubahan struktur ini merespon kebutuhan akan akuntabilitas publik yang lebih tinggi dan tuntutan penyelesaian isu-isu pangan yang terintegrasi (lintas K/L), seperti inflasi pangan, rantai pasok, dan *stunting*. Organisasi yang lebih fokus dan terstruktur akan memudahkan koordinasi dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Penataan ulang struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan didasarkan pada landasan yuridis yang kuat, terutama yang mengatur manajemen ASN, organisasi kementerian negara, dan tata cara penyederhanaan birokrasi. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa usulan restrukturisasi bersifat legal, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan dalam penyusunan Naskah Urgensi ini meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; yang menegaskan pentingnya mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja, dan bebas dari praktik korupsi, yang secara implisit menuntut adanya struktur organisasi pendukung yang menjamin integritas.
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 (beserta perubahannya, termasuk Perpres Nomor 90 Tahun 2025) tentang Organisasi Kementerian Negara yang menjadi payung hukum penataan organisasi di tingkat kementerian, khususnya yang mengatur tentang komposisi dan batasan jumlah unit Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator.
5. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; yang merupakan pedoman teknis mutlak, terutama Pasal 10 yang secara limitatif mengatur kriteria bagi unit kerja yang Jabatan Administrasinya (Eselon III dan IV) dipertahankan.
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan; yang merupakan regulasi SOTK eksisting yang menjadi objek restrukturisasi ini.

Penataan struktur ini sepenuhnya dilakukan dalam koridor Pasal 10 Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021, yang membatasi jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV hanya pada unit kerja yang memiliki kewenangan otorisasi bersifat atributif atau kewenangan berbasis teknis mandiri. Oleh karena itu, setiap usulan jabatan struktural yang dipertahankan atau dibentuk kembali harus memiliki justifikasi hukum yang eksplisit berdasarkan ketentuan tersebut.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Naskah Urgensi ini menyimpulkan bahwa struktur organisasi Kemenko Pangan sebagaimana diatur dalam Permenko Nomor 1 Tahun 2024, khususnya di Sekretariat Kementerian Koordinator, dianggap kurang optimal dan berpotensi menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya dan potensi risiko. Solusi yang diajukan adalah Restrukturisasi yang patuh pada batasan maksimal 5 Biro di Sekretariat Koordinator dan berpegangan teguh pada Pasal 10 Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021. Justifikasi pertahanan jabatan struktural Eselon III dan IV dilakukan terhadap jabatan-jabatan yang menjalankan fungsi otorisasi atributif dan fungsional esensial yang secara hukum tidak dapat sepenuhnya didelegasikan kepada Jabatan Fungsional.

Restrukturisasi ini bertujuan untuk melakukan penyempurnaan birokrasi (*refinement*), guna memulihkan akuntabilitas, menutup celah penyalahgunaan kewenangan, dan menjamin kecepatan dukungan administratif terhadap fungsi Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP) Kemenko Pangan.

B. Reafirmasi dan Implikasi Strategis

Naskah Urgensi Restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja ini merupakan produk kebijakan yang dihasilkan melalui proses kajian teknokratis yang mendalam, terverifikasi oleh temuan faktual audit kelembagaan, dan berpegangan teguh pada kaidah yuridis penataan organisasi negara. Usulan penataan ulang struktur ini bukan merupakan langkah mundur dari kebijakan penyederhanaan birokrasi, melainkan justru merupakan langkah penyempurnaan birokrasi (*bureaucratic refinement*) yang didorong oleh kebutuhan mendesak untuk memulihkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya. Keputusan restrukturisasi ini memiliki implikasi strategis yang luas, melampaui sekadar penataan jabatan, yakni menjamin kelangsungan fungsi *Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian (SKP)* Kemenko Pangan sebagai *command center* isu pangan nasional.

Reafirmasi terhadap perlunya jabatan struktural Eselon III dan IV pada unit-unit kritikal, adalah upaya untuk menempatkan Otorisasi Atributif pada pejabat yang memiliki kewenangan legal dan akuntabilitas komando yang tegas. Hal ini penting untuk mitigasi risiko hukum dan finansial dengan desain organisasi yang lebih fokus dan terdistribusi beban kerjanya serta mengurangi risiko tumpang tindih tugas dan fungsi, sehingga Kemenko Pangan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan aset, sekaligus mempercepat proses dukungan administrative.

C. Tindak Lanjut dan Harapan

Keberhasilan implementasi restrukturisasi ini sangat bergantung pada kecepatan dan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait, khususnya persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Persetujuan atas Naskah Urgensi ini akan menjadi dasar hukum bagi Kemenko Pangan untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri Koordinator yang baru, serta melanjutkan proses pengisian jabatan struktural yang strategis.

Tindak lanjut yang perlu segera dilakukan meliputi:

1. Penyusunan regulasi baru yang mengatur SOTK Kemenko Pangan.
2. Kajian teknis melalui Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk memvalidasi kebutuhan dan formasi jabatan, terutama pada unit yang dilakukan penataan ulang, sebagai syarat pengajuan persetujuan teknis kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
3. Konsultasi intensif dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Hukum untuk harmonisasi regulasi.
4. Sosialisasi internal agar seluruh pegawai memahami perubahan struktur dan mampu beradaptasi.

Diharapkan, penataan struktur organisasi ini akan memberikan dukungan yang lebih kuat dan akuntabel kepada jajaran pimpinan Kemenko dalam melaksanakan tugas SKP di bidang pangan yang kian kompleks dan mendesak. Melalui struktur yang *fit-for-purpose*, Kementerian Koordinator Bidang Pangan dapat menjadi instansi yang lincah, profesional, dan efektif, sehingga dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian Visi Nasional Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan.

Naskah Urgensi ini dibuat dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.